

ANALISIS KEDUDUKAN NOTARIS ATAU PPAT YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF

Janita Wulandari

Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara

janita.217232013@stu.untar.ac.id

Abstrak

Dunia politik merupakan salah satu magnet untuk mendapatkan jabatan strategis bagi sebagian masyarakat tidak memandang suatu profesi tertentu. Salah satunya ialah notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kaitannya dengan pencalonan sebagai anggota legislatif di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, notaris dan PPAT memegang peranan vital dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum kuat sebagai alat bukti. Namun, keterlibatan notaris atau PPAT dalam politik, terutama sebagai calon legislatif, menghadirkan tantangan etika dan hukum yang signifikan, khususnya terkait potensi konflik kepentingan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Pemilu untuk memahami batasan hukum dalam rangkap jabatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan hukum terkait rangkap jabatan, celah peraturan masih memungkinkan notaris atau PPAT untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip *trias politica* dan mempengaruhi integritas profesi notaris serta kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk memastikan transparansi dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, pencalonan legislatif, konflik kepentingan, integritas profesi, trias politica, hukum Indonesia

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum memegang prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, seluruh

¹ Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tindakan dan perilaku masyarakat harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Negara hukum tidak hanya melibatkan penegakan aturan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.² Hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu, menjamin keadilan, dan mengatur kewajiban warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara.³

Dalam konteks ini, keberadaan notaris menjadi salah satu aspek penting dari sistem hukum Indonesia. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang diamanahkan oleh negara untuk membuat dokumen autentik, seperti akta, yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi.⁴ Akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat pembuktian tertulis yang sempurna, yang berarti bahwa dokumen tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam proses hukum. Sebagai bagian dari sistem hukum, notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, netralitas, dan profesionalisme untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁵

Namun, permasalahan muncul ketika seorang notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terlibat dalam aktivitas politik, khususnya ketika mereka mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.⁶ Notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi netralitas dan independensi, mengingat perannya sebagai penghubung antara hukum dan masyarakat. Keterlibatan dalam politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, di mana notaris yang juga menjabat sebagai calon anggota legislatif dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik dalam menjalankan tugas kenotariatannya. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan etika dan hukum, karena adanya potensi benturan antara kewajiban profesional sebagai notaris dengan tanggung jawab sebagai calon legislator.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas bahwa notaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan pejabat negara atau profesi lain yang dilarang oleh undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan netralitas profesi notaris, agar mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi yang dapat merusak kredibilitas mereka di mata masyarakat. Meskipun demikian, terdapat celah dalam peraturan yang memungkinkan notaris untuk tetap mencalonkan diri sebagai calon legislatif, selama mereka mengambil cuti dari tugas kenotariatan selama masa kampanye.

Salah satu perdebatan utama dalam isu ini adalah apakah keterlibatan notaris dalam politik, khususnya sebagai calon legislatif, melanggar prinsip *trias politica* yang menjadi dasar pembagian kekuasaan di Indonesia. *Trias politica*, atau pembagian kekuasaan, mengacu pada pemisahan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris, yang merupakan bagian

² Yogaswara, A. Y., & Yusa, I. G., "Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota", *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 08, No. 01, Tahun 2023, hal. 121.

³ *Ibid*

⁴ Halim R. B., Sulistyarini, R., "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 251

⁵ Halim R. B., Sulistyarini R., *Op.Cit.*, hal. 252

⁶ Edwar, Rani F., A., Ali D., "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 1, Tahun 2019, hal. 181.

dari cabang yudikatif, diharapkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam proses politik, yang merupakan domain dari cabang legislatif dan eksekutif. Keterlibatan notaris dalam politik dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip ini, karena notaris yang juga menjabat sebagai anggota legislatif memiliki kekuasaan untuk merancang undang-undang yang mungkin mempengaruhi profesi mereka sendiri.

Selain masalah hukum, keterlibatan notaris dalam politik juga menimbulkan persoalan etika. Menurut kode etik notaris, mereka harus menjaga integritas, netralitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya.⁷ Keterlibatan dalam politik dapat mempengaruhi persepsi publik tentang profesi notaris, di mana masyarakat mungkin meragukan objektivitas notaris dalam menangani masalah hukum jika mereka juga terlibat dalam politik. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan melemahkan kredibilitas mereka sebagai pelaksana hukum yang netral.

Keterlibatan notaris dalam politik juga membawa konsekuensi hukum yang lebih luas. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengambil cuti dari tugas kenotariatan mereka selama masa kampanye dan tidak boleh berpraktik sebagai notaris selama menjabat sebagai anggota legislatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan bahwa notaris tidak menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan politik. Namun, masih ada ketidakjelasan mengenai bagaimana notaris yang mencalonkan diri namun tidak terpilih dapat kembali menjalankan tugasnya setelah masa pencalonan berakhir. Apakah mereka harus kembali melalui proses pengangkatan yang sama seperti ketika pertama kali diangkat sebagai notaris, atau mereka dapat langsung melanjutkan tugas mereka.

Dalam praktiknya, isu ini tidak hanya menjadi perdebatan di tingkat akademik, tetapi juga menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh para notaris yang ingin terlibat dalam dunia politik. Beberapa studi menunjukkan bahwa notaris yang terlibat dalam politik sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tugas profesional dan kepentingan politik. Salah satu studi yang dilakukan oleh Halim dan Sulistyarini menyatakan bahwa notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menghadapi risiko besar terhadap integritas profesi mereka, karena adanya potensi konflik kepentingan yang bisa merusak independensi mereka sebagai pejabat hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui undang-undang yang mengatur keterlibatan notaris dalam politik. Reformasi regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus benar-benar melepaskan jabatannya sebagai notaris selama masa jabatan politiknya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Dengan demikian, integritas profesi notaris dapat lebih terjaga, dan sistem hukum Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum

⁷ Halim, B. R., & Sulistyarini, R., "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020, hal. 252

Lebih lanjut, keberadaan notaris sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan dapat memastikan bahwa setiap transaksi hukum yang melibatkan akta autentik berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan tanpa perlu bukti tambahan. Oleh karena itu, netralitas dan independensi notaris sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak memihak atau terpengaruh oleh kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik.

Namun, dalam konteks pencalonan notaris sebagai calon legislatif, ada potensi besar bahwa prinsip-prinsip keadilan dan netralitas ini dapat terganggu. Notaris yang terlibat dalam politik dapat dipengaruhi oleh afiliasi politiknya dalam menjalankan tugas kenotariatan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Selain itu, keberadaan notaris dalam politik juga dapat menciptakan konflik kepentingan yang serius, terutama ketika mereka terlibat dalam penyusunan undang-undang yang mempengaruhi profesi mereka sendiri atau profesi terkait lainnya. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak integritas notaris, tetapi juga dapat melemahkan struktur hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan mengenai notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai dosen, ditemukan bahwa meskipun undang-undang melarang rangkap jabatan, masih ada celah hukum yang memungkinkan notaris untuk terlibat dalam profesi lain tanpa harus sepenuhnya melepaskan jabatannya sebagai notaris⁸. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi yang mengatur profesi notaris, khususnya dalam hal rangkap jabatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam penutupan, dapat disimpulkan bahwa isu mengenai kedudukan notaris atau PPAT yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan. Secara hukum, meskipun undang-undang memberikan ruang bagi notaris untuk terlibat dalam politik, masih terdapat celah dalam peraturan yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Dari perspektif etika, notaris yang terlibat dalam politik harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan netralitas mereka sebagai pejabat hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa prinsip independensi dan netralitas tetap terjaga dalam pelaksanaan tugas kenotariatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlunya kajian dan analisis konsep-konsep teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kedudukan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori utama yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu teori *trias politica*, teori etika profesi, dan

⁸ Setiawan, A., "Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Tahun 2018, Volume 9, Isu 2

teori konflik kepentingan, serta beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum bagi profesi notaris dan PPAT di Indonesia.

1. Teori Trias Politica

Teori *trias politica* atau pemisahan kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Laws*. Dalam teori ini, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif⁹. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak atau lembaga, sehingga setiap cabang kekuasaan dapat menjalankan fungsinya dengan saling mengawasi.

Dalam konteks profesi notaris atau PPAT, mereka termasuk dalam cabang yudikatif karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Keterlibatan notaris dalam cabang legislatif, misalnya dengan mencalonkan diri sebagai anggota dewan, menimbulkan pertanyaan apakah hal ini melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Keterlibatan dalam politik bisa mempengaruhi independensi dan netralitas notaris, yang seharusnya tidak terlibat dalam perumusan kebijakan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

2. Teori Etika Profesi

Etika profesi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Waisapi, etika profesi mencakup berbagai prinsip seperti kejujuran, netralitas, dan tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi oleh seorang profesional.¹⁰ Dalam konteks profesi notaris, kode etik notaris Indonesia jelas mengatur bahwa notaris harus menjaga independensi dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Keterlibatan notaris dalam politik menimbulkan dilema etika, karena mereka diharapkan netral dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, sementara keterlibatan dalam dunia politik menuntut mereka untuk mendukung agenda politik tertentu.

Keterlibatan notaris dalam aktivitas politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas profesi tersebut. Jika seorang notaris juga bertindak sebagai politisi, masyarakat mungkin meragukan netralitasnya dalam menjalankan tugas kenotariatan. Oleh karena itu, kode etik profesi menekankan pentingnya pemisahan peran antara notaris sebagai pelayan hukum dan perannya dalam politik.

3. Teori Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan muncul ketika individu berada dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompoknya bisa mempengaruhi tindakan profesionalnya. Dalam kasus notaris

⁹ Shackleton, R., "The Spirit of Laws Treatise by Montesquieu", Encyclopedia Britannica, 6 April 2023, <https://www.britannica.com/topic/The-Spirit-of-Laws>

¹⁰ Waisapi, J. Y., "Code of Ethics and Professional Ethics", Formosa Journal of Social Sciences, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2022, hal. 280

atau PPAT yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ada potensi besar untuk terjadinya konflik kepentingan. Sebagai pejabat hukum yang berperan dalam pembuatan akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum. Namun, ketika seorang notaris juga memiliki kepentingan politik, ada risiko bahwa keputusan mereka bisa dipengaruhi oleh afiliasi politik atau agenda pribadi mereka.

Dalam hal ini, konflik kepentingan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Masyarakat mungkin mempertanyakan keputusan yang diambil oleh seorang notaris yang juga berperan sebagai politisi, terutama jika keputusan tersebut tampak menguntungkan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk tetap menjaga jarak dari aktivitas politik yang dapat mempengaruhi tugas profesional mereka.

4. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi landasan hukum utama yang mengatur profesi notaris di Indonesia.¹¹ UUJN menegaskan bahwa notaris dilarang untuk merangkap jabatan dengan profesi lain yang dilarang oleh undang-undang, termasuk menjadi pejabat negara atau pejabat publik. Dalam konteks pencalonan legislatif, seorang notaris diharuskan mengambil cuti dari jabatan mereka selama masa kampanye dan tidak boleh menjalankan tugas kenotariatan selama menjabat sebagai anggota legislatif. Meskipun demikian, belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana notaris dapat melanjutkan karier mereka setelah masa jabatan politik berakhir, terutama jika mereka tidak terpilih.

Peraturan mengenai rangkap jabatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga integritas profesi notaris. Namun, celah hukum dalam UUJN memungkinkan seorang notaris tetap terlibat dalam dunia politik tanpa sepenuhnya melepaskan jabatan mereka, yang menimbulkan tantangan dalam menjaga netralitas dan kepercayaan publik.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Halim dan Sulistyarini (2019) menunjukkan bahwa rangkap jabatan notaris dengan posisi sebagai anggota legislatif berpotensi melemahkan integritas profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang mengizinkan notaris untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, potensi konflik kepentingan yang muncul bisa mempengaruhi fungsi utama mereka sebagai pelaksana hukum yang independen dan netral.

¹¹ Halim R. B., Sulistyarini, R., "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 251.

Penelitian ini juga merekomendasikan adanya reformasi regulasi untuk melarang keterlibatan notaris dalam politik, atau setidaknya memperketat aturan mengenai kewajiban notaris untuk benar-benar mengambil cuti selama masa kampanye dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi tugas kenotariatan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum (doctrine). Penelitian ini mempelajari hukum dalam teks-teks normatifnya dan meneliti bagaimana ketentuan hukum yang ada berlaku serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus yang sedang diteliti.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait notaris atau PPAT yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang kode etik profesi notaris dan larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara.

Pendekatan yuridis normatif ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan-peraturan tersebut, seperti prinsip *trias politica* yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), serta prinsip etika profesi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kenotariatan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan profesi notaris dan keterlibatan mereka dalam dunia politik. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian dokumen-dokumen hukum dan menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan serta dampaknya terhadap profesi notaris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

- **Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan profesi notaris,

PPAT, dan aturan mengenai pemilihan umum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menganalisis bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pemilu mengatur kedudukan notaris yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, serta implikasi dari peraturan tersebut.

- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan teori yang mendasari isu yang dibahas, seperti konsep *trias politica*, etika profesi, dan konflik kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks profesi notaris, serta apakah keterlibatan notaris dalam politik melanggar prinsip-prinsip tersebut.
- **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini membantu untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum yang berlaku diterapkan dalam situasi nyata dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh peraturan-peraturan hukum yang mengatur profesi notaris, PPAT, dan keterlibatan mereka dalam dunia politik. Penelitian ini akan menguraikan isi dari peraturan-peraturan yang ada serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik. Sedangkan analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menganalisis peraturan-peraturan tersebut untuk memahami apakah ada celah atau ketidakselarasan antara peraturan-peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Dalam spesifikasi ini, peneliti akan menganalisis apakah peraturan yang mengatur larangan rangkap jabatan bagi notaris cukup kuat untuk mencegah konflik kepentingan yang mungkin timbul ketika seorang notaris mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah kode etik profesi notaris mampu menjaga integritas profesi notaris dalam situasi politik yang kompleks.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu **data primer** dan **data sekunder**.

- **Data Primer:** Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber hukum yang otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan (UUJN, UU Pemilu, dll.), serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan

isu rangkap jabatan dan keterlibatan notaris dalam politik. Data primer ini akan diambil dari sumber resmi, seperti situs pemerintah, jurnal hukum, dan publikasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang kompeten.

- **Data Sekunder:** Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum yang relevan, seperti buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen lain yang membahas topik-topik terkait dengan profesi notaris, etika profesi, dan keterlibatan notaris dalam politik. Data sekunder juga mencakup komentar atau pendapat para ahli hukum yang telah menulis tentang isu-isu yang relevan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder ini akan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik **studi pustaka** (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif**. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh, dengan menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang relevan dan kerangka hukum yang berlaku. Dalam analisis kualitatif, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola, makna, dan implikasi dari peraturan-peraturan tersebut.

Proses analisis data ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- **Pemilahan Data:** Data yang telah dikumpulkan akan dipilah dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan topik yang diteliti. Data yang tidak relevan atau tidak memiliki hubungan langsung dengan isu yang dibahas akan dikeluarkan dari analisis, sedangkan data yang relevan akan dianalisis lebih lanjut.
- **Penafsiran Data:** Setelah data dipilah, tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Dalam tahap ini, peneliti akan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori *trias politica*, teori etika profesi, dan teori konflik kepentingan. Penafsiran ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam konteks profesi notaris dan keterlibatan mereka dalam politik.

- **Analisis Deduktif:** Analisis deduktif dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum umum ke dalam kasus-kasus atau situasi spesifik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip umum seperti pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dan kode etik profesi notaris akan diterapkan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur keterlibatan notaris dalam politik.
- **Kesimpulan:** Setelah melakukan analisis mendalam, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai implikasi hukum dari peraturan-peraturan yang berlaku terkait kedudukan notaris atau PPAT yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Kesimpulan ini akan mencakup rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan yang ada serta menjaga integritas profesi notaris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, dengan fokus pada aspek hukum dan etika profesi. Berdasarkan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditemukan beberapa temuan penting yang berkaitan dengan keterlibatan notaris dalam dunia politik.

1. Larangan Rangkap Jabatan Notaris dan Keterlibatan dalam Politik

Berdasarkan UUJN, notaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan profesi lain, terutama profesi yang berkaitan dengan pejabat negara. Pasal 17 ayat (1) UUJN dengan tegas menyatakan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, seperti menjadi anggota legislatif. Aturan ini dibuat untuk menjaga integritas, independensi, dan netralitas notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang bertugas memastikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik.

Namun, peraturan mengenai larangan rangkap jabatan ini masih memiliki beberapa celah, terutama dalam hal pencalonan notaris sebagai calon anggota legislatif. Meskipun UUJN melarang notaris untuk merangkap jabatan, Undang-Undang Pemilu mengizinkan notaris untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan syarat mereka harus mengambil cuti dari jabatan kenotariatan selama masa pencalonan dan tidak diperbolehkan menjalankan praktik notariat selama masa jabatan sebagai anggota legislatif.

2. Potensi Konflik Kepentingan

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul ketika seorang notaris terlibat dalam aktivitas politik. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh netralitas dan tidak memihak. Namun, keterlibatan dalam politik menimbulkan dilema etika yang serius, karena notaris yang terlibat dalam politik berpotensi dipengaruhi oleh afiliasi politik atau kepentingan partai politik tempat mereka bernaung.

Potensi konflik kepentingan ini dapat semakin besar jika notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif terlibat dalam pembuatan kebijakan atau peraturan yang terkait dengan profesi mereka. Misalnya, notaris yang menjadi anggota dewan legislatif dapat terlibat dalam penyusunan undang-undang yang mempengaruhi profesi notaris secara langsung, seperti revisi terhadap UUJN atau aturan lainnya yang berkaitan dengan kenotariatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas dan menciptakan persepsi negatif terhadap profesi notaris.

3. Celah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup jelas dalam melarang rangkap jabatan bagi notaris, masih terdapat celah yang memungkinkan notaris untuk tetap terlibat dalam politik. Misalnya, tidak ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai status notaris yang tidak terpilih dalam pemilu. Apakah mereka dapat langsung kembali menjalankan tugas kenotariatannya, atau apakah mereka harus melalui proses pengangkatan ulang, masih menjadi area abu-abu dalam regulasi.

Selain itu, terdapat pula perbedaan penafsiran mengenai masa cuti notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. UUJN mengatur bahwa notaris harus mengambil cuti selama masa pencalonan, namun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu cuti atau prosedur yang harus diikuti jika notaris tersebut ingin kembali ke profesinya setelah masa pencalonan berakhir.

4. Implikasi Etika Profesi

Dari perspektif etika, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan notaris dalam politik dapat merusak integritas dan kredibilitas profesi notaris. Kode etik notaris menekankan pentingnya independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas kenotariatan. Seorang notaris yang terlibat dalam politik berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama jika mereka dipandang lebih mementingkan kepentingan politik daripada menjalankan tugasnya sebagai pelayan hukum yang netral.

Keterlibatan notaris dalam politik juga berpotensi menciptakan dilema moral, di mana notaris harus memilih antara menjalankan tugas profesinya atau mengikuti agenda politik partainya. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan kenotariatan yang netral, tetapi juga dapat merusak reputasi profesi notaris di mata publik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pencalonan sebagai calon anggota legislatif menimbulkan beberapa permasalahan penting dari perspektif hukum dan etika. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah dengan tegas melarang notaris untuk merangkap jabatan dengan profesi lain, termasuk sebagai pejabat negara, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan notaris untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Larangan merangkap jabatan yang ada dalam UUJN, meskipun kuat, belum sepenuhnya menjawab permasalahan

ketika notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak terpilih atau ketika mereka kembali ke profesi kenotariatan setelah terjun ke dunia politik.

1. Meskipun ada aturan yang mewajibkan notaris untuk mengambil cuti selama masa pencalonan, peraturan ini belum secara jelas mengatur tentang proses kembalinya notaris ke profesi setelah masa pencalonan atau masa jabatan politik mereka berakhir. Apakah notaris tersebut harus melalui proses pengangkatan kembali atau mereka dapat langsung kembali menjalankan tugas kenotariatan masih menjadi area yang belum diatur dengan jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris yang terlibat dalam politik dan berpotensi menimbulkan celah bagi penyalahgunaan jabatan.
2. Dari perspektif konflik kepentingan, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan notaris dalam politik, khususnya sebagai calon anggota legislatif, dapat menciptakan situasi di mana netralitas dan independensi notaris terancam. Seorang notaris yang juga terlibat dalam penyusunan undang-undang atau kebijakan pemerintah mungkin menghadapi situasi di mana keputusan mereka dapat mempengaruhi profesi atau kepentingan pribadi mereka sendiri. Hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris, yang selama ini diharapkan netral dan tidak memihak.
3. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam politik membawa implikasi serius terhadap etika profesi. Kode etik notaris menuntut agar notaris selalu menjaga integritas dan tidak terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun, keterlibatan notaris dalam politik, di mana mereka mungkin dihadapkan pada tekanan dari partai politik atau kelompok tertentu, menimbulkan dilema etika yang sulit dihindari. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa merusak reputasi profesi notaris secara keseluruhan.
4. Pentingnya revisi peraturan yang lebih tegas terkait keterlibatan notaris dalam politik. Meskipun peraturan seperti UUJN telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat, masih terdapat celah yang perlu diisi dengan aturan yang lebih spesifik dan rinci. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah agar UUJN atau peraturan terkait lainnya menyertakan aturan yang lebih jelas mengenai status notaris yang mencalonkan diri namun tidak terpilih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa notaris tidak menggunakan jabatan mereka untuk keuntungan politik, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga netralitas dan independensi profesi notaris dalam setiap aspek, termasuk ketika mereka terlibat dalam aktivitas politik. Revisi terhadap regulasi yang ada, khususnya UUJN, diperlukan untuk memastikan bahwa notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak hanya mengikuti aturan formal tentang cuti, tetapi juga tidak mengorbankan prinsip dasar profesi mereka dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Asri Wijayanti, *"Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Herman Adamson, *"Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia KUHP, KUHP, KUHPer dan Penjelasannya"*, Tim Legality, Yogyakarta, 2020
- Jonaedi Effendi, Johnnya Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris"*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Maryanto, *"Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK"*, Unissula Press, Semarang, 2019.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang – Undang Hukum Perdata"*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan: Departemen Perlindungan Konsumen, *"Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution"*, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Salim H.S, *"Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syafrida, Sri Menda Sinulingga, *"Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha"*, Suluh Media, Yogyakarta, 2022.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 251 Tahun 2016
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 *Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara No. 185 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 *Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Lembaran Negara 222 Tahun 2019

Jurnal

- Ari Wahyudi Hertanto, *"Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dan Dampaknya Bagi Konsumen"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret, 2015.

https://www.researchgate.net/publication/301740823_PENCANTUMAN_BATASAN_TANGGUNG_JAWAB_PEMILIKPENGELOLA_SITUS_DALAM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_SECARA_ONLINE_DAN_DAMPAKNYA_BAGI_KONSUMEN/citations.

Diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 18.51 WIB.

Chyntia, Ramlan, Zulfia, "*Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Minat Beli Merchandise Kpop (Studi Pada Penggemar Kpop Di Kota Gorontalo)*", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2024.

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/6045/4993/>. Diakses pada 01 Juli 2024 pukul 20.10 WIB.

Jumhadi, Ana, "*Perkembangan Industri Transportasi Ojek Online Di Era 5.0 Dari PT. Gojek Indonesia*", Jurnal Cakrawala Ilmiah, Februari 2023.

<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4907>.

Diakses pada 01 Juli 2024 Pukul 20.35 WIB

Kristiane, Herts, "*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*" Universitas Kristen Indonesia Tomohon. 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642/36988>

Diakses pada 19 Juni 2024 Pukul 15.24 WIB

Riyadus Solikhin, "*Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia*", Padjajaran Law Review, Volume 11 No. 1, Juli 2023. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1>. Diakses pada 27 Juni 2024 Pukul 16.41 WIB.

Saprida, Zuul Fitriani, Zuul Fitriana, "*Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, STEBIS IGM Vol.3 No.1, Juli 2022.

<https://doi.org/10.36908/akm.v2i1>. Diakses pada 02 Juli 2024 Pukul 21.25 WIB.

Shienny, Agung, Ganal, "*Merchandise Sebagai Pendukung Visual Branding Untuk Kekayaan Intelektual Lokal*", Jurnal Seni & Reka Rancang `Volume 2 No. 2, April 2020.

<https://doi.org/10.25105/jsrr>. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 14.19 WIB

Sufiarina, Andi Fariana, Herman Sudrajat, "*The Non-Arbitrability of Business Disputes and Denial of the Arbitration Clause by the Parties*", International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 10, Issue 4, 2019, Hal. 68.

https://www.ijicc.net/images/Vol10iss4/10406_Sufiarina_2019_E_R.pdf. Diakses pada 13 Agustus 2024 Pukul 16.06 WIB.

Skripsi

Absari, Anindita, "*Identitas Sosial penggemar K-Pop: Perbandingan antara Penggemar K-Pop yang tergabung dalam Komunitas KFM dan Penggemar K-Pop yang Tidak Tergabung dalam Komunitas KFM*", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/2620/>. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 16.40 WIB.

Akhmad Faizal, "*Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Karya Metropolitan Utama Dengan Yayasan Abdurrah*

(*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960pk/Pdt/2021*)". Skripsi, Universitas Nasional, 2022. <http://repository.unas.ac.id/5548/>. Diakses pada 19 Juni 2024 Pukul 13.35 WIB.

Debby Ferdina Felicia, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Merchandise Korean Pop Secara Online*", Skripsi, UIN Sultan Agung Semarang, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/25868/>. Diakses pada 08 Desember 2023 Pukul 18.07 WIB.

Drawina, Inggit, "*Praktek Jual Beli Online Pada Situs Tokopedia.com Ditinjau dari Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pengguna Tokopedia.com di Kota Kediri)*". Skripsi, IAIN Kediri, 2018. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2085/>. Diakses pada 22 Juni 2024 Pukul 12.10 WIB.

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PT Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Surayin, *Kamus Pionir Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, PT Citra Pindo, Bandung, 1996

Website

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/21146/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Tentang Masuk dan Berkembangnya Korean Wave di Indonesia*, 2018 Diakses pada 08 Desember 2023 Pukul 17.30 WIB

<https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/214603718-Sekilas-Tentang-KASKUS>. KASKUS, *Sekilas Tentang Kaskus*, 2021. Diakses pada 19 Januari 2024 pukul 13.05 WIB

[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212-\[Pengembalian-Barang%2FDana\]-Bagaimana-cara-mengajukan-pengembalian-barang%2Fdana?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212-[Pengembalian-Barang%2FDana]-Bagaimana-cara-mengajukan-pengembalian-barang%2Fdana?previousPage=secondary%20category) Shopee, *Bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Barang/Dana*, 2020. Diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 16.42 WIB

<https://layanan.hukumuns.ac.id/data/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.doc> Layanan Fakultas Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, 2014. Diakses pada 02 Juni 2024 Pukul 10.53 WIB.

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku> Joan Imanuella Hanna Pangemanan, *Tentang Pengertian Konsumen dan Perilaku Konsumen*, 2023. Diakses pada 15 Januari 2024 Pukul 16.04 WIB.

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/19/194447866/15-tahun-berkarya-ini-fakta-serba-pertama-bigbang?page=all>. Novianti Setuningsih, *Tentang Lightstick pertama Big Bang*, 2021. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 17.14 WIB

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.

KOMINFO, Leski Rizki Nazwara, *Sejarah UU ITE*, 2019. Diakses pada 19 Januari 2024 pukul 13.15 WIB

<https://www.idntimes.com/korea/kpop/alika-sandra-1/7-fakta-kertas-ganteng-di-kalangan-fans-kpop-harganya-bisa-jutaan?page=all>. Alika Sandra, *Tentang Photocard*, 2021. Diakses pada 26 Januari 2024 Pukul 17.45 WIB